

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Islam telah mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara yang baik dan halal serta mempunyai ikatan yang sangat kuat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”³.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam

²Undang-undang R.I Nomor 1 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2014, h. 3

³Depag, *Al-Quran dan Terjemah*, Toha Putra, Semarang, 2009, h. 105

mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan⁴.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan atau pernikahan. Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun akhirat. Kesepakatan imam mazhab bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Untuk menghindari perbuatan zina maka bagi yang sudah berkeinginan untuk kawin sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan, yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad dan puasa sunnah⁵. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama⁶.

Perkawinan tidaklah cukup hanya mempertemukan mempelai laki-laki dan perempuan, namun harus melalui prosedur dan aturan- aturan yang sudah ditentukan oleh agama maupun adat setempat. Jika tidak demikian maka akan berakibat fatal sebagaimana yang terjadi dikalangan masyarakat dengan kehidupan sehari-harinya tidak pernah lepas dari pengaruh budaya barat yang masuk, tanpa disadari lambat

⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009 h. 47

⁵ Syaikh Al-allamah Muhammad bin 'abdurrahman Ad-Dimasqi, *Fiqih empat mazhab*, Hasim, Bandung, 2012, hal. 318

⁶ Azam Abdul Azis Muhammad, Hawwas Abdul Wahhab Syyed, *fiqih munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Amzah, Jakarta, 2014, h. 39

lain akhirnya budaya-budaya tersebut mereduksi nilai-nilai keislaman masyarakat sehingga timbullah penyimpangan moral (perilaku-perilaku yang keluar dari aturan/norma agama).

Berdasarkan hasil penelitian survey pada tahun 2017 di desa Kangkung tentang perilaku seksual remaja yang menyebabkan kehamilan remaja tak dikehendaki sekitar ada 8 remaja yang hamil sebelum kawin, yang masih jenjang sekolah ataupun sudah lulus ketika kehamilan terjadi. Dari remaja yang hamil di luar nikah memutuskan untuk kawin dan tidak melanjutkan pendidikannya sama sekali. Remaja yang hamil berasal dari kelas sosial ekonomi yang beragam dengan jumlah terbesar dari kelas menengah kebawah. Pasangan yang menghamili umumnya berasal dari kelas sosial ekonomi setara. Setelah kehamilan terjadi, pihak remaja wanita menjadi peran atau korban utama dalam masalah ini. Dalam pandangan masyarakat, remaja wanita hamil adalah *black sheep* (kambing hitam) ditengah keluarganya, yang secara kelak mencoreng nama baik keluarga dan melanggar norma-norma sosial dan agama.

Fenomena perkawinan wanita hamil pra nikah yang terjadi di desa Kangkung tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena banyak ditemukan orang tua yang mengawinkan anaknya di usia dini akibat hamil pranikah demi menutupi aib keluarga. Hamil pranikah adalah menjadi sebuah problema yang sangat banyak zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Padahal sementara itu jika dilihat dari perspektif hukum agama, perspektif empat imam madzhab, hukum pemerintahan dan norma sosial terdapat

penyimpangan, namun mengapa perkawinan wanita hamil pra nikah tersebut dapat dilakukan.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang : “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perkawinan wanita hamil menurut empat imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap perkawinan wanita hamil?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut akan dicari tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tentang perkawinan wanita hamil menurut empat imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam,
2. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam menyikapi adanya kasus perkawinan wanita hamil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan wanita hamil (studi kasus yang terjadi di desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan wanita hamil dan sebagai informasi dalam mengembangkan rancangan penelitian lanjutan yang relevan perkembangan keilmuan.

E. Penegasan Istilah

- Pandangan : Kegiatan atau proses untuk memperoleh pengertian baru melalui sesuatu yang telah diketahui⁷.
- Tokoh Masyarakat : Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah orang yang memiliki peran penting dalam sebuah masyarakat atau dijadikan panutan dalam masyarakat.
- Perkawinan : akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah⁸.
- Wanita : perempuan dewasa
- Hamil : mengandung janin di rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa⁹.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 185

⁸ Citra Umbara, *Op Cit*, h. 324

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh penelitian ini adalah penelitian *applied research* atau penelitian terapan yaitu mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif dan efisien¹⁰. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini di desa Kangkung kedepannya tidak terjadi lagi terhadap perkawinan wanita hamil.

Berdasarkan tempat penelitian penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan di kancah kehidupan nyata. Penelitian ini dilakukan di desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk mengetahui pendapat para tokoh masyarakatnya dalam masalah perkawinan terutama sebab hamil duluan sebelum perkawinan yang sah berlangsung¹¹.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder:

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 1334

¹⁰ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", Makalah Metodologi Penelitian, Jurusan Syari'ah UNISSULA, Semarang, t.d.

¹¹ *Ibid.*

Data primer diperoleh langsung dari masyarakat Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui wawancara terstruktur dalam masalah perkawinan wanita hamil.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur berupa al-Qur'an dan Hadist serta kitab-kitab fiqih serta Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dan juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah perkawinan wanita hamil di desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

3. Subyek, Obyek Dan Informan Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Obyek penelitian ini adalah pendapat tokoh masyarakat Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang perkawinan wanita hamil dan kaitannya dengan pendapat empat imam madzhab dan KHI. Informan pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Penentuan Informan dilakukan dengan menggunakan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi Informan sesuai dengan kriteria terpilih relevan dengan masalah penelitian¹². Informan yang penulis ambil yaitu, seorang Kyai, Kepala Desa, Organisasi Masyarakat dan Ketua RT di daerah penelitian yaitu masyarakat Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

¹² *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dibutuhkan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terarah atau *guided interview* dimana peneliti menanyakan kepada informan¹³. Yaitu tokoh masyarakat desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berkenaan dengan hal-hal yang telah disiapkan berupa kuisioner sebelumnya agar hasil wawancara tidak melebar dari pokok permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari fakta yang tersimpan berupa kitab-kitab fiqih, buku-buku yang membahas masalah perkawinan, skripsi dan hasil penelitian orang lain, catatan harian dan jurnal kegiatan. Informasi ini akan digunakan penulis sebagai sumber data¹⁴.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data bertujuan untuk menjawab pokok masalah penelitian atau pertanyaan-pertanyaan penelitian¹⁵.

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan melalui wawancara, mengumpulkan dokumen-dokumen selanjutnya diolah dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*

dianalisis untuk menjawab masalah penelitian kemudian diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif ini merupakan laporan yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Analisis data bertujuan agar data yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Metode induktif digunakan dalam penyimpulan pada penelitian ini dengan cara hasil penelitian yang berupa gambaran khusus kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dikelompokkan menjadi lima Bab:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan jarak antara teori dan praktik sehingga diperoleh rumusan masalah dan dapat ditentukan tujuan penelitian beserta manfaatnya. Bab ini juga memuat metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Bab ini menjelaskan tentang kajian teoritis yang berisi tentang konsep dasar perkawinan menurut hukum Islam, pengertian perkawinan, syarat dan rukun dan tujuan serta hikmah perkawinan

menurut para ulama serta selanjutnya akan dibahas pula masalah perkawinan wanita hamil menurut empat imam madzhab dan KHI yang meliputi pengertian, alasan-alasan sebab dilangsungkan perkawinan tersebut.

Bab III : Gambaran Umum Dan Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap Perkawinan Wanita Hamil

Bab ini berisi gambaran umum mengenai kelurahan Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan hasil penelitian berupa wawancara dengan tokoh masyarakat desa Kangkung Mranggen Demak yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan data.

Bab IV : Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang perkawinan Wanita Hamil

Bab ini berisi hasil penelitian yang dianalisis dengan teori yang terdapat dalam bab tiga. Hasil penelitian dikelompokkan dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan secara umum.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian tentang pendapat dari tokoh masyarakat Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang perkawinan wanita hamil sebagai jawaban dari pokok

masalah yang diteliti dan saran dari penyusun dalam masalah terhadap perkawinan wanita hamil.